



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 419 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak berbentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan nomor register Rancangan Peraturan Daerah 1/MSJ/2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-05-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan;
4. Inpektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah oleh karenanya diperlukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun RKPD Tahun 2014 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013.
3. Format Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Mesuji agar berpedoman kepada Pasal 87 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji sebesar Rp.555.301.316.542,05,- Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.18.697.800.000.- , Dana Perimbangan sebesar Rp.475.084.741.483,05,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.61.518.775.059,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah dimaksud.
2. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah agar memperhatikan kondisi perekonomian, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun Anggaran 2014 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mencantumkan dasar hukum penganggaran pendapatan pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

III. TATA NASKAH

Tata naskah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 agar disesuaikan dengan Lampiran A.XV dan Lampiran A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan pada Rancangan Peraturan Daerah halaman terakhir setelah pengundangan dalam Lembaran Daerah agar dicantumkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah.

IV. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- a. Anggaran Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.190.723.559.616,-
Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.
- b. Penganggaran uang jasa pengabdian (5.1.1.01.18) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- c. Penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (5.1.1.02.03) sebesar Rp.1.809.000.000,- dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (5.1.1.02.05) sebesar Rp.100.000.000,- pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak diperkenankan karena tidak memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka pemenuhan urusan wajib Kabupaten Mesuji dan penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bupati dan Wakil Bupati tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. BELANJA LANGSUNG

- a. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar dapat mengalokasikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan seleksi penerimaan CPNS dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT).
- b. Penganggaran perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun pemerintah daerah, pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada pemerintah daerah dan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa agar dihindarkan karena bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
- c. Penganggaran suatu kegiatan tidak diperkenankan hanya dianggarkan untuk jenis belanja pegawai saja.
- d. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
- e. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di luar dana DAK dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengadaannya disatukan pada SKPD yang menangani aset daerah.
- g. Hampir di setiap SKPD menganggarkan Honorarium Pelaksana Kegiatan sedangkan pada Tim / Panitia sudah dianggarkan honorarium agar ditata disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

M

- h. Penganggaran belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dicantumkan pada Lampiran III Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Penyediaan anggaran pada SKPD
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Biaya Rutin Penyelenggaraan Pendidikan Satap dan TK Pembina (15.72) sebesar Rp.365.402.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah (15.78) sebesar Rp.194.590.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pagar (5.2.3.26.12) sebesar Rp.164.700.000,-
Pada kolom penjelasan :
pembangunan TK Negeri Pembina Tanjung Raya @ Rp.40.500.000,-
pembangunan TK Negeri Pembina Sidomulyo @ Rp.93.150.000,-
Agar uraian kolom penjelasan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
 - c. Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS (16.66) sebesar Rp.260.900.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat korps music (5.2.3.16.11) sebesar Rp.250.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
 - d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (16.78) sebesar Rp.72.600.000,- yang dianggarkan pada :
 - honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.6.000.000,-
 - honorarium pengelolaan dana BOS (5.2.1.04.01) sebesar Rp.66.600.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
 2. Dinas Kesehatan
 - a. Kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Perluasan Gudang Farmasi (15.01) sebesar Rp.2.614.572.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pagar (5.2.3.26.12) sebesar Rp.270.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia (18.03) sebesar Rp.392.242.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (5.2.3.26.01) sebesar Rp.300.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
 - c. Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (21.02) sebesar Rp.135.155.000,- terdapat uraian :
 - belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.9.000.000,-
 - belanja jasa konsultasi pengawasan (5.2.2.21.03) sebesar Rp.9.000.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - d. Kegiatan Peningkatan Imunisasi (22.08) sebesar Rp.18.150.000,- yang dianggarkan pada :



- belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.3.600.000,-
 - belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.1.415.000,-
 - belanja penggandaan / fotocopy (5.2.2.06.02) sebesar Rp.1.000.000,-
 - belanja penjilidan (5.2.2.06.03) sebesar Rp.135.000,-
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.12.000.000,-
 - e. Kegiatan Pemberian Imunisasi Pada Bayi, Bumil, dan Anak sekolah (22.16) sebesar Rp.57.980.000,- terdapat uraian belanja honorarium panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.55.200.000,-
Agar kegiatan huruf d dan huruf e tersebut di atas disatukan penganggarnya dan besaran alokasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan.
 - f. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan Pemutkahiran Data Dasar (23.01) sebesar Rp.111.100.000,-
Agar kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
3. Dinas Pekerjaan Umum
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat (23.04) sebesar Rp.16.542.711.000,- terdapat uraian :
- belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap (5.2.1.02.02) sebesar Rp.1.636.200.000,-
Agar penganggaran besaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap disesuaikan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
 - belanja bahan harian (sembako) (5.2.2.02.10) sebesar Rp.144.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
4. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
- a. Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (17.16) sebesar Rp.120.000.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja sewa sarana mobilitas darat (5.2.2.08.01)
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (18.03) sebesar Rp.19.650.000,- yang dianggarkan pada
 - honorarium pegawai honorer/tidak tetap (5.2.1.02.01) sebesar Rp.6.000.000,-
 - belanja bahan bakar minyak/gas (5.2.2.01.06) sebesar Rp.13.650.000,-
 Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
5. Dinas Sosial
Kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan (24.01) sebesar Rp.298.000.000,- terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.50.000.000,-
 - belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.4.000.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada SKPD yang bersangkutan.

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (02.18) sebesar Rp.10.000.000,- yang dianggarkan pada belanja bahan material (sekat ruangan) (5.2.2.02.15)
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan Pengamanan Pemilu dan Pilpres (16.07) sebesar Rp.172.620.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas diubah menjadi Kegiatan Operasional Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Legislatif dan Presiden sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Kegiatan Pengamanan Pemilu dan Pilpres (16.07) sebesar Rp.63.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 - b. Kegiatan Operasional HUT Polisi Pamong Praja (16.08) sebesar Rp.90.500.000,-
Kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan karena bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
9. Sekretariat Daerah
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) sebesar Rp.224.035.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian kanopi (5.2.3.26.14)
Pada kolom penjelasan terdapat uraian belanja paving halaman gedung baru 827 m2 x Rp.155.000,- = 128.185.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.26) sebesar Rp.107.000.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (5.2.2.20.06)
pada kolom penjelasan terdapat uraian belanja perawatan saluran air 1 @ 8.000.000,-
Agar uraian belanja pada kolom penjelasan tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - c. Kegiatan Penyusunan Program Legislasi Daerah (26.11) sebesar Rp.101.694.750,-
Agar pada kegiatan tersebut di atas menganggarkan belanja penyusunan naskah akademis apabila biaya penyusunan akademis tidak dianggarkan pada SKPD yang mengusulkan rancangan peraturan daerah.
 - d. Kegiatan Advokasi Aparatur Pemerintah (26.12) sebesar Rp.245.964.750,- terdapat uraian belanja honorarium pembantu pelaksana kegiatan (5.2.1.02.03) sebesar Rp.8.400.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

10. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan (15.03) sebesar Rp.227.750.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.102.750.000,-
- b. Kegiatan Kunjungan Kerja Konsultasi Komisi Dalam dan Luar Daerah (15.06) sebesar Rp.550.100.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.499.500.000,-
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) sebesar Rp.1.135.600.000,- terdapat uraian :
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.485.600.000,-
 - belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.650.000.000,-
- d. Kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD (15.10) sebesar Rp.775.282.500,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.523.450.000,-
- e. Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Khusus (15.19) sebesar Rp.396.800.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.273.800.000,-
Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah dan bimbingan teknis DPRD pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 34 Tahun 2013 dan biaya pelaksanaan bimbingan teknis agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Dalam Negeri.

11. Inspektorat Kabupaten

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (pemeriksaan regular) (20.01) sebesar Rp.291.260.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan (5.2.3.27.21) sebesar Rp.5.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

12. Kecamatan Rawajitu Utara

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (41.07) sebesar Rp.14.400.000,- yang dianggarkan pada belanja jasa kantor (5.2.2.03.27)
pada kolom penjelasan :
Pelaksanaan musrenbang kecamatan (belanja sewa kursi, sewa tarup, sewa sound system, snack, makan minum, sewa proyektor)
Agar uraian belanja pada kolom penjelasan ditata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Kecamatan Mesuji Timur
Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (41.07) sebesar Rp.7.560.000,- yang dianggarkan pada belanja jasa kantor (5.2.2.03.27)..
pada kolom penjelasan :
Pelaksanaan musrenbang kecamatan (belanja nasi kotak, snack, buah, sewa meja bulat dan rempelnya, ATK, sewa sound system, sewa kursi)
Agar uraian belanja pada kolom penjelasan ditata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Gol. III (64.02) sebesar Rp.558.625.000,- terdapat uraian belanja jasa transaksi keuangan (transfer pajak bunga, administrasi) (5.2.2.03.09) sebesar Rp.221.800.000,-
Uraian belanja tersebut di atas tidak diperkenankan agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional di Kabupaten Mesuji (65.15) sebesar Rp.170.745.000,- terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.35.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
c. Kegiatan Pendataan Ulang dan Peremajaan Data PNS (68.07) sebesar Rp.97.000.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.34.130.000,-
Agar alokasi besaran uraian belanja tersebut di atas ditata kembali disesuaikan dengan kebutuhan.
15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Pembuatan Buku Induk Aset (17.42) sebesar Rp.282.300.000,- terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (5.2.3.10.08) sebesar Rp.3.200.000,-
- belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp.17.000.000,-
- belanja modal pengadaan filling kabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.3.000.000,-
- belanja modal pengadaan box dokumen proyek (5.2.3.11.09) sebesar Rp.3.500.000,-
- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.7.500.000,-
- belanja modal pengadaan scanner (5.2.3.12.05) sebesar Rp.2.500.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Balai Desa (18.10) sebesar Rp.95.000.000,- terdapat uraian belanja honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.64.800.000,-
Agar alokasi besaran uraian belanja kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan Keputusan Bupati mengenai besaran alokasi honorarium tim/panitia.

17. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (16.43) sebesar Rp.609.256.900,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang (5.2.3.26.04) sebesar Rp.450.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dialihkan dan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
18. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kegiatan Pembuatan Media Informasi dan Publikasi Kegiatan dan Pembangunan Daerah (30.04) sebesar Rp.34.400.000,- yang dianggarkan pada :
- belanja honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.30.400.000,-
- belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap (5.2.1.02.02) sebesar Rp.4.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
19. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau (25.04) sebesar Rp.282.821.252,- terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.16.000.000,-
- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.2.500.000,-
- belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer (5.2.3.12.10) sebesar Rp.800.000,-
Agar pelaksanaan belanja tersebut di atas dilaksanakan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
20. Dinas Pertambangan dan Energi
a. Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan (17.02) sebesar Rp.80.000.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultasi penelitian (5.2.2.21.01) sebesar Rp.70.070.000,-
Pada kolom penjelasan diperuntukkan belanja konsultasi Studi kelayakan pembangunan PLTS.
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan uraian pada kolom penjelasan agar ditata disesuaikan dengan uraian belanja.
b. Kegiatan Pemindahan Tiang Listrik Yang Terkena Pelebaran Jalan (22.06) sebesar Rp.300.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas diubah menjadi Kegiatan Penataan Tiang Listrik Yang Terkena Pelebaran Jalan.

V. PEMBIAYAAN

Pos alokasi Pembayaran Pokok Hutang (3.2.3) sebesar Rp.8.170.186.662,- agar ditata dalam program kegiatan dalam belanja langsung pada SKPD yang bersangkutan.

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.